



TAJUK

Tak Hanya OP, Perubahan Regulasi Diperlukan untuk Atasi Kenaikan Harga Minyak Goreng

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY mulai mendistribusikan 24 ton minyak goreng sawit murah ke kabupaten/kota untuk operasi pasar (OP). Penyaluran ini untuk stabilisasi harga.

Diharapkan dengan OP ini dapat segera membuat harga minyak goreng di pasaran, terutama di pasar tradisional menjadi Rp14.000/liter.

Sayangnya kenyataan di lapangan harga minyak goreng untuk ritel modern sudah Rp14.000/liter,

tetapi di luar itu masih di kisaran harga Rp19.000/liter. Pedagang di pasar tradisional mengeluhkan tidak meratanya program stabilisasi harga minyak goreng dan cenderung merugikan mereka.

Kami berharap pemerintah harus rutin mengevaluasi program stabilisasi harga minyak goreng sawit di pasaran, agar merata. Sebab jika berat sebelah, pedagang kecil seperti warung kelontong akan sangat terdampak.

Yang tak kalah

penting, pemerintah harus membatasi ekspor CPO dengan tujuan agar ketersediaan stok untuk bahan baku minyak goreng. Selain itu, pemerintah harus mengubah regulasi agar pelaku lain bisa masuk memproduksi minyak goreng. Apalagi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat ada sinyal kartel dari kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini.

Dalam paparan hasil penelitian yang dilakukan KPPU selama tiga bulan

terakhir, lembaga itu mendapati bahwa kenaikan minyak goreng disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku utamanya yaitu minyak kelapa sawit (CPO) di level internasional akibat permintaannya yang meningkat.

Berdasarkan data *Concentration Ratio* (CR) yang dihimpun KPPU pada 2019 terlihat pula bahwa sekitar 40% pangsa pasar minyak goreng dikuasai oleh empat perusahaan besar yang juga memiliki usaha perkebunan, pengolahan CPO, hingga

beberapa produk turunan CPO seperti biodiesel, margarin, dan minyak goreng.

Dengan struktur pasar yang seperti itu, maka industri minyak goreng di Indonesia masuk dalam kategori monopolistik yang mengarah ke oligopoli. KPPU melihat ada sejumlah aturan yang menghambat masuknya pemain baru di industri minyak goreng, mulai dari kewajiban pasokan bahan baku hingga standar nasional. Padahal, dibutuhkan lebih banyak

pemain baru di industri minyak goreng agar kestabilan harga bahan pokok itu bisa terjaga.

Untuk itu peran pemerintah sangat ditunggu untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng. Tidak hanya operasi pasar saja yang dilakukan, perubahan regulasi hendaknya juga harus dibuat. Tujuannya agar terjadi persaingan sehat dalam hal produksi dan penjualan minyak goreng. Dengan begitu masyarakatlah yang akan diuntungkan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005